



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 155-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Romidon Sinaga
Pangkat,NRP	: Serka, 31940416650673
Jabatan	: Barindam
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 1 Juni 1973
Agama	: Kristen katolik
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM, Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-19/A-19/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/28/Pera/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/137-K/AD/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/155-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/155-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/137-K/AD/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama 4(empat) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Danrindam IM nomor SK/05/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.
- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan kedepannya akan berdinis dengan baik, oleh karena mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas, di Marindam IM, Japakeh, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TN! AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940416650673, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/R. Pada tahun 2008 ditugaskan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Barindam IM dengan pangkat Serka.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM untuk tidak berdinis lagi sebagai militer karena beberapa bulan sebelumnya Terdakwa merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh kesatuan disebabkan selama 1 (satu) tahun lebih Terdakwa tidak diberikan jabatan dan selama 6 (enam) bulan tidak diberikan remunerasi.

c. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kesatuan untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM dan pada tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa kembali kekesatuan kemudian diperintahkan untuk berdinis seperti biasa oleh Dansatdik yang baru menjabat an. Letkol Inf Khairul Saleh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IM, Japakeh dengan kegiatan berdagang batu di daerah Lampenerut, Aceh Besar.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Abu Bakar Muhammad
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 584497
Jabatan	: Kaurum Dodikjur
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Padang Tiji, Sigli 10 Desember 1960
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Perwira, Ketapang II, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dodikjur Rindam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wib, ketika dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah dilakukan pengecekan oleh piket yang bersangkutan juga tidak ada, selanjutnya piket melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melaporkannya kepada Letkol Inf Yudiono Dansatdik.

3. Bahwa seiaman Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, kesatuan telah melakukan pencarian dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri sendiri, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pam Rindam IM untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Achyar Rianta
Pangkat, NRP	: Serka, 21050039130686
Jabatan	: Dan Kelas Dodikjur
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Lawesigalagaia, Kutacane 18 Juni 1986
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Serka Atmaghandi Piket Dodikjur melaporkan kepada Mayor Inf Ady Saputra Plh. Wadan Dodikjur, Rindam IM bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan pengecekan apel pagi tidak hadir tanpa keterangan yang sah.

3. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian oleh Kopda Suko Bakti petugas Provost Dodikjur Rindam IM ke rumah Terdakwa akan tetapi yang bersangkutan tidak ada ditempat.

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 14.00 Wib, Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa dan memberikan Sprin panggilan dari Kaurum Dodikjur Rindam IM agar Terdakwa kembali masuk dinas dan pada tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa masuk dinas untuk memberikan keterangan dan berdinis kembali seperti biasa sampai dengan sekarang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada waktu meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940416650673, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/R. Pada tahun 2008 ditugaskan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Barindam IM dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 pukul 07.30 Wib, Terdakwa memutuskan untuk tidak berdinasi lagi sebagai militer karena beberapa bulan sebelumnya Terdakwa merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh kesatuan karena selama 1 (satu) tahun lebih Terdakwa tidak diberikan jabatan dan selama 6 (enam) bulan tidak diberikan remunerasi.

3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari kesatuan untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM dan pada tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan kemudian diperintahkan untuk berdinasi seperti biasa oleh Letkol Inf Khairul Saleh Dansatdik.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa berada di Asrama Rindam IM, Japakeh dengan kegiatan berdagang batu di daerah Lampeuneurut, Aceh Besar.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada waktu meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Danrindam IM nomor SK/05/II/2015 tanggal 28 Februari 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.
- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TN! AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940416650673, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/R. Pada tahun 2008 ditugaskan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Barindam IM dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM untuk tidak berdinasi lagi sebagai militer karena beberapa bulan sebelumnya Terdakwa merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh kesatuan disebabkan selama 1 (satu) tahun lebih Terdakwa tidak diberikan jabatan dan selama 6 (enam) bulan tidak diberikan remunerasi.

3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kesatuan untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM dan pada tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan kemudian diperintahkan untuk berdinasi seperti biasa oleh Dansatdik yang baru menjabat an. Letkol Inf Khairul Saleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IM, Japakeh dengan kegiatan berdagang batu di daerah Lampenerut, Aceh Besar.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Romidon sinaga pangkat Serka, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/28/Pera/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137-K/AD/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.

3. Bahwa benar Rindam IM adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekecewaan, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena kekecewaan/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Rindam IM, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM untuk tidak berdinasnya lagi sebagai militer karena beberapa bulan sebelumnya Terdakwa merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh kesatuan disebabkan selama 1 (satu) tahun lebih Terdakwa tidak diberikan jabatan dan selama 6 (enam) bulan tidak diberikan remunerasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kesatuan untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM dan pada tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa kembali kekesatuan kemudian diperintahkan untuk berdinastasi seperti biasa oleh Dansatdik yang baru menjabat an. Letkol Inf Khairul Saleh.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IM, Japakeh dengan kegiatan berdagang batu di daerah Lampenerut, Aceh Besar.

4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, pada tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 28 Januari 2015(laporan polisi).

2. Bahwa waktu dari tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 28 Januari 2015(laporan polisi) atau selama 58 (lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.

3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu,sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelaksanaan program pendidikan untuk peningkatan sumber daya prajurit terutama diri Terdakwa sendiri tidak tercapai dan perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, masih mudah sehingga diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin 2, 3 dan 4 dan Sapta Marga poin 5.
2. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan serta memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukum oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Danrindam IM nomor SK/05/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.
- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Romidon Sinaga, Serka NRP. 31940416650673, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2(dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Danrindam IM nomor SK/05/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.

- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa an. Serka Romidon Sinaga, NRP 31940416650673, Barindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. pangkat Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H..
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P